



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat/tanggal lahir di Manado 26 Mei 1996, agama Katholik, jenis kelamin Perempuan, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget Kota Manado, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rafel Milton Biloro, S.H., dan Marthen Markos Lendo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jaga VI Perum Mapanget Griya Indah I Kel/Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2024, email: rafelmiltonbiloro@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 27 September 2024 dengan Nomor Register 258/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang Sah karena telah melangsungkan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 20 Februari Tahun 2023 berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx,

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat di Kecamatan Mapanget Kota Manado,
3. Bahwa sebelum penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan telah memperoleh satu orang anak sehingga dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat memperoleh Satu orang anak yakni, Nama :Anak, Lahir di Manado tanggal 17 Februari 2021, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
4. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi mulai pada bulan juni tahun 2023 terjadi pertengkaran dan atau Cekcok terus menerus di karenakan tergugat secara terus menerus bermain judi Slot online, di tegur oleh penggugat tetapi tidak di hiraukan, dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor atau makian kepada penggugat,
5. Bahwa cekcok tersebut terjadi secara terus menerus sehingga tergugat memberitahukan kepada orang tuanya dan orang tua dari Tergugat secara diam-diam menjemput tergugat untuk keluar dari rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari penggugat pada bulan Mei tahun 2024 sehingga penggugat dan tergugat telah pisah ranjag terhitung dari bula Mei tersebut,
6. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 penggugat dan tergugat menghadap Lurah Kelurahan Paniki satu dan membuat surat Kesepakatan bersama yang pada pokoknya sepakat untuk tidak bisa hidup bersama lagi dan menunggu proses perceraian,
7. Bahwa anak yang bernama Anak , Lahir di Manado tanggal 17 Februari 2021, Jenis Kelamin : Laki-Laki, sampai saat ini berada dalam tangan dan pengasuhan Penggugat, dan tidak pernah lagi di nafkahi oleh tergugat sampai saat ini,
8. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena saling Cekcok terus menerus dan juga Tergugat selalu bermain, Judi Slot online sehingga tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia,
9. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 20 Februari Tahun 2023 berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx, di putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



10. Bahwa terhadap satu orang anak yang masih kecil/dibawah umur dan berada dalam tangan dan pengasuhan penggugat selaku ibu Kadung maka, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan hak asuh anak di berikan kepada penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan andiri,

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memutuskan ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seuruhnya,
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsupkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 20 Februari Tahun 2023 berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx di putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan/menetapkan hak asuh anak, Lahir di Manado tanggal 17 Februari 2021, Jenis Kelamin : Laki-Laki di berikan kepada penggugat selaku ibu kandung untuk merawat dan membesarkan anak tersebut sampai tumbuh dewasa dan mandiri,
4. Memerintahkan kepada Paniterah Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan Putusan Ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mengeluarkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex ac quo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2024, tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-20022023-0018 atas nama Tergugat dan Pengguat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-09052023-0010 atas nama Anak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Pengguat, diberi tanda bukti P-3;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Saksi di Paniki I;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Tergugat bekerja dibandara sedangkan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan juni 2023;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran dan percekcoan antara

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena permasalahan penjaan anak sehari-hari karena Tergugat tidak mau diganggu oleh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut judi online, selain itu Tergugat ada menuduh Penggugat boros;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat saat ini hanya tinggal dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karna seringnya pertengkaran dan percekcokan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Saksi di Paniki I;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Tergugat bekerja dibandara sedangkan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan juni 2023;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena permasalahan penjaan anak sehari-hari karena Tergugat tidak mau diganggu oleh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut judi online, selain itu Tergugat ada menuduh Penggugat boros;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat saat ini hanya tinggal dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karna seringnya pertengkaran dan percekcoan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekcoan karena permasalahan penjaan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari karena Tergugat tidak mau diganggu oleh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut judi online, selain itu Tergugat ada menuduh Penggugat boros, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sejak Mei 2024;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan di Manado dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Februari 2023 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Kota Manado pada tanggal 20 Februari 2023 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Berty Ohoiwutun, MSC, pada tanggal 17 Februari 2023, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Katholik pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat sejak menikah di rumah orangtua Penggugat yang berada di Paniki I;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan permasalahan penjagaan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari karena Tergugat tidak mau diganggu oleh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut judi online, selain itu Tergugat ada menuduh Penggugat boros;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat sejak Mei 2024 serta sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya telah cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan adanya keterangan Para Saksi yang menerangkan sering melihat dan mendengar percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat sejak Mei 2024 serta sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Dengan demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei 2024, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak Mei 2024 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



sah dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan karenanya Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil pokok Penggugat, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat terhadap Penggugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah mengandung (hamil) Anak dan melahirkan anak tersebut di luar perkawinan sehingga hanya tercatat nama Penggugat selaku ibu dari anak tersebut di dalam akta kelahiran Anak dilahirkan di Manado pada tanggal 17 Februari 2012, sementara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara katolik pada tanggal 17 Februari 2023;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Kenzi Xavier Mandagi dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, dan tidak terbukti adanya pengesahan anak dari Tergugat guna mengesahkan anak sebagai anak kandungnya, maka dengan demikian anak hanya memiliki hubungan perdata dengan Penggugat. Oleh karena hanya memiliki hubungan perdata dengan Penggugat, maka hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandung dan orang tua yang sah menurut hukum, berdasarkan uraian tersebut petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan ditolak;

(3.27) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.29) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.30) Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 4 (empat);

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.33) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Stifany, S.H., M.H., dan Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mety Husain, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Stifany, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Proses	Rp. 100.000,00
3.....	Panggilan	Rp. 60.000,00
4.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.....	PNBP.....	Rp. 20.000,00
6.....	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



.....
P

ia

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)